



Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Deskriptif

Faty Rahmarisa¹, Tri Kartika Yudha¹, Fauzan Azim², Donald Frensus Pasaribu³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara

²Akademi Teknik Indonesia Cut Meutia

³Universitas Tjut Nyak Dhien

Corresponding author: fatyrahma80@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Keyword:

Keuangan Syariah;

Perbankan Syariah;

Asuransi Syariah;

Pasar Modal Syariah

Kata Kunci:

Islamic Finance;

Islamic Banking;

Islamic Insurance;

Islamic Capital Market.

A B S T R A K

Keuangan Syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang terasa sejak awal dekade 1990-an, dengan perkembangan beragam di sektor perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggambarkan perkembangan tersebut, yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan pula pasar modal syariah. Di samping itu, artikel ini juga membahas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pendorong utama dalam sistem keuangan nasional.

A B S T R A C T

Since the early 1990s, Islamic finance in Indonesia has witnessed remarkable expansion, marked by advancements in the banking sector, non-bank financial institutions, and capital markets. This article seeks to elucidate the evolution of Islamic finance in Indonesia, encompassing Islamic banking, Islamic insurance, Islamic financing entities, and the Islamic capital market. Furthermore, it addresses the challenges and opportunities that the Islamic finance sector encounters in Indonesia. The findings of this research indicate that Islamic finance possesses significant potential to emerge as a fundamental component of the national financial system.

PENDAHULUAN

Kuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Tujuan dari keuangan syariah adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan beretika. Di Indonesia, perkembangan keuangan syariah telah berlangsung pesat sejak awal tahun 1990-an dan terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992. Sejak saat itu, sektor perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah dari bank konvensional. Pada tahun 2023, terdapat 14 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah yang beroperasi di tanah air. Kemajuan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sektor keuangan syariah, yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi keuangan. Sektor ini mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, yang semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Secara resmi, perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Sejak itu, berbagai regulasi telah diperkenalkan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Pada tahun 2008, Undang-Undang Perbankan Syariah disahkan, memberikan kerangka hukum yang jelas bagi operasional bank syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan penting dalam pengawasan dan pengembangan sektor ini yang telah menerbitkan berbagai laporan perkembangan keuangan syariah untuk memantau dan mendorong pertumbuhan sektor ini.

Pemerintah Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong perkembangan keuangan syariah melalui kebijakan dan inisiatif strategis. Salah satu inisiatif utama adalah Masterplan Perbankan Syariah 2016-2020, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing perbankan syariah. Kebijakan ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga perbankan syariah serta penguatan regulasi dan supervisi. Dalam sepuluh tahun terakhir, sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2022, terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, inovasi dalam layanan digital juga telah memperluas akses masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah.

KAJIAN LITERATUR

Definisi Keuangan Syariah

Kuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan secara etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keuangan syariah menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan yang adil, serta melarang praktik-praktik yang dianggap merugikan atau tidak adil.

Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah

- a. Larangan Riba
Riba mengacu pada bunga yang dikenakan pada pinjaman uang. Dalam keuangan syariah, pengenaan bunga dianggap tidak adil dan merugikan, sehingga dilarang. Sebagai gantinya, keuangan syariah mendorong transaksi yang berbasis pada pembagian risiko dan keuntungan.
- b. Pembagian Risiko dan Keuntungan
Setiap transaksi keuangan dalam sistem syariah harus melibatkan pembagian risiko dan keuntungan yang seimbang antara semua pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk mencegah satu pihak menanggung seluruh risiko atau memperoleh semua keuntungan.
- c. Larangan Gharar
Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Transaksi yang mengandung unsur gharar dilarang dalam keuangan syariah karena dapat merugikan salah satu pihak. Contoh dari transaksi ini adalah yang tidak memiliki kejelasan atau mengandung ketidakpastian yang tinggi.
- d. Larangan Maysir
Maysir mengacu pada perjudian atau spekulasi yang berlebihan. Keuangan syariah melarang segala bentuk transaksi yang bersifat spekulatif atau berbasis pada keberuntungan semata, karena dianggap tidak etis dan berisiko tinggi.
- e. Transaksi yang Halal dan Baik

Semua transaksi dan investasi harus dilakukan dalam kegiatan yang halal (diperbolehkan) menurut hukum Islam. Ini berarti bahwa investasi dalam bisnis yang terkait dengan alkohol, perjudian, atau barang haram lainnya tidak diperbolehkan.

f. **Transparansi dan Kejujuran**

Keuangan syariah menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi keuangan. Semua pihak yang terlibat diharuskan untuk bersikap jujur dan terbuka mengenai informasi yang relevan, guna memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil dan bebas dari penipuan.

g. **Akad (Kontrak)**

Setiap transaksi keuangan dalam sistem syariah harus didasarkan pada akad (kontrak) yang jelas dan sah menurut hukum Islam. Beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam keuangan syariah meliputi murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (kemitraan bagi hasil), musyarakah (kerja sama usaha), dan ijarah (sewa).

Prinsip-prinsip dasar ini menjadi fondasi bagi semua produk dan layanan keuangan syariah, memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dilakukan dengan cara yang adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perkembangan Keuangan Syariah Global

Keuangan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah beberapa tren utama dalam perkembangan keuangan syariah global yaitu:

a. **Peningkatan Aset Keuangan Syariah**

Aset keuangan syariah di tingkat global terus mengalami peningkatan, mencapai sekitar USD 3,9 triliun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan tahunan rata-rata antara 10-12%. Pertumbuhan ini tetap berlangsung meskipun terdapat penurunan sementara pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

b. **Pengembangan Institusi Keuangan Syariah**

Lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, semakin berkembang. Contohnya, Dubai Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1975 dan Kuwait Finance House pada tahun 1977. Di negara-negara non-Muslim, lembaga keuangan syariah juga mulai bermunculan, seperti LARIBA Bank of Whittier di Amerika Serikat pada tahun 1982 dan ANZ Global Islamic Finance UK pada tahun 1989.

c. **Pertumbuhan Sukuk (Obligasi Syariah)**

Penerbitan sukuk secara global mengalami pertumbuhan sebesar 11,6% pada kuartal pertama tahun 2022, dengan total nilai mencapai USD 64,5 miliar. Total sukuk yang beredar di pasar global mencapai USD 722,8 miliar pada akhir kuartal tersebut.

d. **Pertumbuhan Asuransi Syariah (Takaful)**

Asuransi syariah atau takaful juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Di beberapa negara anggota Gulf Cooperation Council, kontribusi takaful telah mencapai USD 12,3 miliar.

e. **Diversifikasi Produk Keuangan Syariah**

Industri keuangan syariah terus berinovasi dengan meluncurkan produk-produk baru, seperti dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

f. **Pengaruh Globalisasi dan Digitalisasi**

Globalisasi dan digitalisasi turut berperan dalam perkembangan keuangan syariah. Teknologi finansial (fintech) yang berlandaskan prinsip syariah semakin berkembang, memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk keuangan syariah.

Sejarah Singkat Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah ringkasan sejarahnya adalah sebagai berikut:

a. **Awal Mula (1980-an)**

Inisiatif untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an melalui diskusi dan pemikiran mengenai bank yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim kerja untuk mendirikan bank syariah.

b. **Pendirian Bank Muamalat Indonesia (1992)**

Bank Muamalat Indonesia menjadi bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1992, yang menandai tonggak penting dalam perkembangan keuangan syariah di tanah air.

c. **Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah**

Selain bank syariah, terdapat pula perkembangan lembaga keuangan lainnya seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam, dan Lembaga Pembiayaan Syariah (LPS).

d. **Regulasi dan Dukungan Pemerintah**

Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang memperkuat dasar hukum bagi perbankan syariah.

Analisis Penelitian Sebelumnya

Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan perkembangan keuangan syariah di Indonesia:

- a. **Dinamika Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia**
Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pertumbuhan bank syariah di Indonesia, termasuk pemahaman masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, modal, dan dukungan regulasi.
- b. **Evaluasi Kinerja Sistem Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**
Studi ini mengindikasikan bahwa sistem keuangan syariah dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan mengurangi spekulasi dalam sektor keuangan.
- c. **Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia**
Penelitian ini menganalisis perkembangan lembaga keuangan syariah seperti BMT dan LPS, serta peran mereka dalam mendukung perekonomian lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

- a. **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah**
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dedikasi yang signifikan dalam mendukung kemajuan keuangan syariah. Beberapa regulasi utama yang berkontribusi terhadap perkembangan ini meliputi :
 - Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.
 - Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2020.
 - Dukungan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah.
- b. **Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah**
Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank syariah, unit usaha syariah, serta lembaga keuangan non-bank syariah. Berdasarkan informasi dari OJK, total aset perbankan syariah mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Hingga tahun 2023, terdapat lebih dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan ratusan BPR syariah di Indonesia.
- c. **Produk dan Inovasi Keuangan Syariah**
Produk keuangan syariah mencakup pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah. Selain itu, inovasi seperti fintech syariah dan sukuk retail telah menarik perhatian masyarakat secara luas. Pasar modal syariah juga terus berkembang, dengan peningkatan jumlah saham yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
- d. **Pencapaian dan Tantangan**
 - **Pencapaian** : Pertumbuhan aset yang konsisten, peningkatan literasi keuangan syariah, dan perluasan inklusi keuangan di kalangan masyarakat bawah.
 - **Tantangan** : Rendahnya literasi masyarakat terhadap produk syariah, persaingan dengan lembaga konvensional, dan kebutuhan inovasi produk yang lebih kompetitif.

Perkembangan Keuangan Non-Bank Syariah

Selain sektor perbankan, keuangan non-bank syariah juga mengalami kemajuan yang signifikan, mencakup asuransi syariah (takaful), dana pensiun syariah, dan lembaga pembiayaan syariah.

- a. **Asuransi Syariah (Takaful)**
Asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat sejak didirikannya perusahaan asuransi syariah pertama pada tahun 1994. Hingga tahun 2023, terdapat 23 perusahaan asuransi syariah yang beroperasi di tanah air, menawarkan beragam produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. **Lembaga Pembiayaan Syariah**
Lembaga pembiayaan syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan. Produk yang ditawarkan meliputi pembiayaan konsumen, pembiayaan mikro, dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM).
- c. **Perkembangan Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah di Indonesia mencakup berbagai instrumen keuangan, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah. Sejak penerbitan sukuk pertama pada tahun 1997, pasar modal syariah terus berkembang dengan peningkatan jumlah penerbitan sukuk dan jumlah saham yang terdaftar dalam daftar efek syariah.

d. Sukuk

Sukuk merupakan instrumen keuangan yang sebanding dengan obligasi, namun mengikuti prinsip syariah. Pada tahun 2023, total nilai penerbitan sukuk di Indonesia mencapai Rp 1,2 triliun, menunjukkan minat yang tinggi dari para investor terhadap instrumen ini.

e. Saham Syariah

Saham syariah adalah saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh otoritas keuangan syariah. Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencakup saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. f. Reksa Dana Syariah Reksa dana syariah adalah produk investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk ini telah menarik perhatian banyak investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan ketentuan syariah.

Pengaruh Keuangan Syariah terhadap Ekonomi Nasional

Keuangan syariah telah memberikan sumbangsih signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Melalui pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai, sektor ini menyediakan akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Di samping itu, sukuk pemerintah berperan sebagai instrumen vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur.

Tantangan dan Peluang

Tantangan yang Dihadapi oleh Sektor Keuangan Syariah

1. Sumber Daya Manusia

a. Kekurangan Tenaga Profesional yang Terlatih

Terdapat kekurangan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keuangan syariah. Diperlukan pelatihan dan pendidikan yang lebih komprehensif untuk mengembangkan sumber daya manusia yang mampu mengelola serta mengembangkan produk keuangan syariah.

b. Keterbatasan Pemahaman Masyarakat

Sebagian besar masyarakat masih belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat dari keuangan syariah, sehingga peningkatan literasi keuangan syariah menjadi sangat penting.

2. Infrastruktur

a. Infrastruktur Teknologi yang Tidak Memadai

Kondisi infrastruktur teknologi yang kurang memadai dapat menghambat akses serta kualitas layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, investasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.

b. Terbatasnya Layanan Keuangan Syariah di Wilayah Terpencil

Akses terhadap layanan keuangan syariah di daerah-daerah terpencil masih sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah ke wilayah tersebut.

3. Regulasi

a. Regulasi yang Belum Optimal

Meskipun ada dukungan regulasi, masih terdapat beberapa kebijakan yang belum optimal dan dapat menyulitkan pengembangan produk keuangan syariah.

b. Harmonisasi Regulasi

Kebutuhan untuk harmonisasi antara regulasi keuangan syariah dengan regulasi keuangan konvensional agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakjelasan hukum.

Peluang untuk Mengembangkan Sektor Keuangan Syariah

a. Populasi Muslim yang Besar

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, yang memberikan peluang pasar yang signifikan untuk produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini menciptakan kesempatan besar untuk merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai komunitas Muslim.

- b. **Inovasi Produk**
Pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif seperti fintech syariah, *crowdfunding* syariah dan reksa dana syariah dapat menarik minat lebih banyak orang dan memperluas jangkauan layanan.
- c. **Kolaborasi Internasional**
Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah di negara lain dapat membawa pengalaman dan pengetahuan yang berharga serta membuka akses ke pasar global.
- d. **Pendidikan dan Literasi Keuangan Syariah**
Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat tentang keuangan syariah dapat meningkatkan penerimaan dan penggunaan produk keuangan syariah. Program edukasi dan kampanye kesadaran penting untuk mendukung pemahaman masyarakat.
- e. **Dukungan Pemerintah**
Dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung, insentif, dan program-program pengembangan keuangan syariah dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini.
- f. **Pemanfaatan Teknologi**
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk platform digital, berpotensi untuk meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas layanan keuangan syariah. Fintech syariah merupakan salah satu sektor yang memiliki peluang besar untuk berkembang.

Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, sektor keuangan syariah di Indonesia dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan, memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian nasional.

Selain itu, minat masyarakat yang semakin meningkat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan internasional, menciptakan peluang yang sangat besar. Prospek keuangan syariah di Indonesia tampak menjanjikan, dengan proyeksi pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang diperkirakan mencapai 10-12% dalam beberapa tahun ke depan. Sinergi antara pemerintah, OJK, dan pelaku industri diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, didukung oleh regulasi yang kokoh, peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, serta diversifikasi produk yang ditawarkan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi masyarakat dan persaingan dengan sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi sangat diperlukan untuk mendorong inovasi dan memperluas akses keuangan syariah. Prospek keuangan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk menjadi salah satu sektor keuangan yang utama di masa depan. Dengan penerapan kebijakan yang tepat dan inovasi yang berkelanjutan, sektor ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan, dengan dukungan pemerintah dan peningkatan literasi keuangan syariah, sektor ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Umar, A.U. (2022), "*Kinerja Keuangan Bank Syariah: Perbandingan Studi dari Indonesia, Malaysia, Arab Saudi dan United Emirates Arab.*" Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi.
- Bank Indonesia, (2021), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah.*
- Badan Pusat Statistik, (2021), *Data Ekonomi dan Keuangan Indonesia.*
- Ertiyant, W.F., & Latifah, F.N. (2022), "*Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19.*"
- Harahap, A.T. (2017), "*Faktor Pendukung, Penghambat, dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah.*" Journal of Business Improvement.
- International Islamic Financial Market (IIFM). (2023), *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021*, Kuala Lumpur: IIFM.
- OJK (2016), "*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah.*" Otoritas Jasa Keuangan Indonesia".
- Otoritas Jasa Keuangan, (2021), *Statistik Perbankan Syariah.*
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (2023), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: OJK.

JEKPP (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik), 6 (2): 50-56; 2024

Rufaedah, D.A. (2024), "*Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia.*" Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam.

State of the Global Islamic Economy Report, (2019-2020), *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021*, Kuala Lumpur: IIFM.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang *Surat Berharga Syariah Negara*.